



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**.

melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXX, kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 101/Pdt.G/2015/PA.Prg. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 10

No.101/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal 15 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Paleteang, Kabupaten Pinrang;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 7 tahun 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua termohon selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kakak termohon di Palu selama 3 bulan dan terakhir pindah di rumah orangtua termohon tetapi pemohon pulang balik pinrang dan polmas karena pemohon bekerja di Polmas..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :
 - a. XXX, laki-laki berumur 6 tahun
 - b. XXX, laki-laki berumur 2 tahun

Dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama termohon

4. Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah dan terjadi perselisihan paham secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon bersifat egois dan susah diatur serta termohon susah untuk dinasehati oleh pemohon.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak sehingga pada bulan Januari 2014 pemohon pergi meninggalkan termohon di rumah orangtua termohon sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 1 tahun lebih sampai sekarang.
7. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keluarga termohon telah berusaha untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon XXX, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Pemohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal 3 dari 10

No.101/Pdt-G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Nomor XXX tanggal 15 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi

1. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga bertempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena pemohon bersaudara kandung dengan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon menikah pada tanggal 14 Agustus 2006 di Pinrang dan bersama di rumah orang tua termohon dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut dipelihara oleh termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu marah-marah tanpa sebab dan termohon tidak mendengar nasehat pemohon sehingga pemohon tidak tahan lagi tinggal bersama termohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.

2. XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di XXX Kelurahan XXX Kecamatan Attire Bulu Kabupaten Pinrang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena pemohon adalah bersaudara kandung dengan saksi.
- Bahwa pemohon dan termohon bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun 5 bulan dan telah dikaruniai anak 2 orang dan anak tersebut tinggal bersama termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan tidak mau mendengar nasehat pemohon sebagai suami akhirnya pemohon tidak tahan sehingga pemohon meninggalkan termohon .
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat sudah berjalan 1 tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi .

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P(Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal 5 dari 10

No.101/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dan termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan termohon tidak mau mendengar nasehat pemohon akhirnya pemohon pergi meninggalkan termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun pemohon pergi meninggalkan termohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon tidak memperdulikan lagi .
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:



Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

بالبينة إثباته جاز غيبة أو توار أو بتعزز تعزز فإن

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

طلقة القاضى عليه طلق لزوجها زوجة رغبة عدم اشتد وان

Hal 7 dari 10

No.101/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan permohonan bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Watang sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 5 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. H. A. Amiruddin, B. S.H ketua majelis, Dra.Hj.Miharah, S.H dan Dra. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 *Masehi*, dengan bertepatan tanggal 5 Jumadilawal 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Muhammad Basyir Makka,SH.,MH sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Miharah, S.H

Drs. H. A. Amiruddin, B. S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Hajrah

Hal 9 dari 10

No.101/Pdt-G/2015/PA.Prg.



Panitera Pengganti,

H.Muhammad Basyir Makka,SH.,MH

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Proses	:	Rp	50.000,-
Panggilan	:	Rp	320.000,-
Redaksi		Rp	5.000,-
Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	411.000,-

(empat ratus
sebelas ribu rupiah)